

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Kualitas audit pada penelitian ini menggunakan teori keagenan (*Agency Theory*). Teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Menurut Jensen dan Meckling (1976) *agency theory* adalah teori yang menjelaskan hubungan kontrak antara pemilik (prinsipal) yang mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Teori keagenan timbul karena konflik kepentingan antara manajer sebagai agen dengan pemegang saham sebagai prinsipal.

Agen bertanggungjawab untuk memberikan informasi dalam bentuk laporan keuangan kepada prinsipal. Akan tetapi disini terjadi perbedaan kepentingan antara agen dengan prinsipal yang masing masing memiliki tujuan berbeda. Agen menginginkan agar laporan yang dihasilkan memperoleh laba setinggi-tingginya, maka agen akan terdorong untuk memanipulasi laporan keuangan untuk memperoleh bonus manajemen. Sedangkan di pihak prinsipal yang justru mengutamakan laporan keuangan yang lebih berorientasi pada keberlangsungan perusahaan. Terjadinya konflik kesenjangan antara agent dan principal ini biasanya disebut asimetri informasi (*asymetri information*). Asimetri informasi dapat digunakan oleh manajer untuk melakukan suatu tindakan yang akan membuat penilaian kinerja mereka akan terlihat lebih baik, meskipun itu membuat rugi pihak lain dimasa yang akan datang (Diah dan Aprilia, 2021). Asimetri informasi muncul ketika manajer lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

Dalam hal ini perlu adanya pihak ketiga yang disebut sebagai auditor eksternal. Auditor eksternal yang independen diyakini dapat menengahi konflik diantara agen dengan prinsipal. Auditor memainkan peran penting dalam

mengurangi asimetri informasi untuk mengkonfirmasi validitas laporan keuangan dan masalah keagenan (Patrick *et.al.*, 2017). Konflik keagenan dapat menjadi penggerak kualitas audit, sebagai contoh ketika auditor menghadapi konflik keagenan yang kompleks, maka auditor akan berusaha meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. auditor eksternal ini bertugas untuk memonitor serta mengontrol perilaku prinsipal dan agen yang dianggap mampu meluruskan kepentingan kedua belah pihak dan memastikan kesesuaian kinerja agen dengan kepentingan prinsipal.

Masalah keagenan dapat menimbulkan biaya agensi (*agency cost*). Pada tingkat yang paling umum, biaya agensi adalah setara dengan pengeluaran yang mengurangi kesejahteraan yang dialami oleh prinsipal karena perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Biaya yang dikeluarkan akan menjadi beban bagi perusahaan, sehingga dapat mengurangi pendapatan yang diperoleh. Semakin besar konflik keagenan yang terjadi maka akan semakin tinggi biaya keagenan yang dikeluarkan perusahaan, serta semakin tinggi permintaan untuk auditor yang berkualitas. Auditor independen juga berfungsi untuk mengurangi biaya agensi yang timbul dari perilaku mementingkan diri sendiri oleh agen (manajer) dan untuk mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam membuat laporan keuangan diperlukan pengujian agar lebih dipercaya.

Hubungan antara Teori Keagenan (*Agency Theory*) terhadap kualitas audit sangatlah erat, karena Teori Keagenan dapat membantu auditor sebagai pihak ketiga dalam memahami adanya konflik kepentingan dan memecahkan masalah asimetri informasi antara pemegang saham (prinsipal) dengan manajemen (agen). Hubungan keagenan yang ada antara pemilik (pemegang saham) dan manajer perusahaan mengharuskan jasa auditor yang mengeluarkan pendapat pada laporan keuangan harus menjadi pandangan yang tidak bias dan tidak memihak terhadap aktivitas keuangan perusahaan yang lain agar bermanfaat bagi pengguna (Enofe *et.al.*, 2013).

2.1.2. Audit

Menurut Mulyadi (2014:09) mendefinisikan audit sebagai berikut: “suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan”.

Menurut Arens *et.al.*, (2015:02) audit adalah “pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.”

Sedangkan menurut Gray *et.al.*, (2019:24) audit yaitu: “penyelidikan atau pencarian bukti memungkinkan kepastian yang masuk akal untuk diberikan mengenai kebenaran dan kewajaran informasi keuangan dan lainnya oleh seseorang atau beberapa orang yang tidak bergantung pada orang yang telah mempersiapkan laporan tersebut dan orang yang kemungkinan besar memperoleh keuntungan langsung dari penggunaan informasi tersebut.”

Dari beberapa pendapat para ahli mengenai Audit, maka dapat disimpulkan bahwa audit merupakan suatu kegiatan mengumpulkan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas yang dilakukan seorang kompeten dan independen agar dapat membantu kemudian menelusuri dan mengungkapkan informasi yang sebenarnya. Tujuan dilakukannya audit laporan keuangan oleh auditor adalah untuk memberikan pendapat akuntan atas kelayakan penyajian laporan keuangan, berkenaan dengan posisi keuangan, hasil operasi dan arus uang dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dan juga untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material dan untuk melaporkan laporan keuangan berdasarkan temuan auditor.

Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor yang berkualitas akan dianggap lebih andal daripada laporan keuangan yang tidak diaudit. Hal ini karena para pengguna laporan keuangan mengetahui bahwa auditor memiliki keahlian

dan dianggap independen, menjadi anggota suatu badan akuntansi yang mewajibkan anggotanya untuk tidak memihak kepada siapa pun dalam menjalankan tugas profesionalnya. Dalam menyelesaikan tujuan ini auditor harus mematuhi persyaratan etika yang relevan, merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisisme profesional, latihan penilaian profesional, memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini auditor, melakukan audit sesuai dengan standar auditing professional (Johnstone et.al., 2014:07).

2.1.3. Standar Audit untuk audit atas laporan keuangan

Standar auditing merupakan pedoman untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis (Arens et.al., 2015:36). Terdapat tiga konsep dasar standar auditing yaitu *International Standards on Auditing*, *U.S Generally Accepted Auditing Standards* (standar auditing AICPA) untuk entitas selain perusahaan publik, dan *PCAOB Auditing Standards*.

International Standards on Auditing (ISA) yang dikeluarkan oleh *Internal Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB) dari *International Federation of Accountants* (IFAC). IFAC merupakan organisasi profesi akuntansi sedunia, dengan 167 organisasi di 127 negara, yang mewakili lebih dari 2,5 juta akuntan publik di seluruh dunia. IAASB berupaya meningkatkan keseragaman praktik auditing dan jasa – jasa yang terkait diseluruh dunia dengan mengeluarkan persyaratan mengenai berbagai fungsi audit dan atestasi serta dengan mendorong penerimaannya dari seluruh dunia.

Indonesia mengadopsi ISA Pada Januari 2013 merupakan wujud komitmen sebagai salah satu anggota dari G-20 yang mendorong setiap anggotanya untuk menggunakan standar profesi internasional. Pengadopsian ISA juga merupakan bagian dari proses untuk memenuhi salah satu butir dari *Statement of Membership Obligation* (SMO) nomer tiga yaitu berkenaan dengan standar pengendalian mutu, auditing dan asuransi untuk anggota (dalam hal ini Institut Akuntan Publik Indonesia). Selain itu, pengadopsian ISA ini merupakan

respon terhadap rekomendasi *World Bank* dan juga merupakan salah satu cara untuk menjalankan amanah UU No.5 tahun 2011 tentang Akuntan publik.

Tabel 2.1 Standar Audit

Prinsip Umum dan Tanggung Jawab	
SA 200	Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit
SA 210	Persetujuan atas Ketentuan Perikatan Audit
SA 220	Pengendalian Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan
SA 230	Dokumentasi Audit
SA 240	Tanggung Jawab Auditor Terkait dengan Kecurangan dalam Suatu Audit atas Laporan Keuangan
SA 250	Pertimbangan atas Peraturan Perundang-Undangan dalam Audit atas Laporan Keuangan
SA 260	Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola
SA 265	Pengomunikasian Defisiensi dalam Pengendalian Internal Kepada Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola dan Manajemen
Penilaian Risiko dan Respons terhadap Risiko yang Dinilai	
SA 300	Perencanaan Suatu Audit atas Laporan Keuangan
SA 315	Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya
SA 320	Materialitas dalam Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Audit
SA 330	Respons Auditor terhadap Risiko yang Telah Dinilai
SA 402	Pertimbangan Audit Terkait dengan Entitas yang Menggunakan Suatu Organisasi Jasa
SA 450	Pengevaluasian atas Kesalahan Penyajian yang Diidentifikasi Selama Audit
Bukti Audit	
SA 500	Bukti Audit
SA 501	Bukti Audit – Pertimbangan Spesifik atas Unsur Pilihan
SA 505	Konfirmasi Eksternal
SA 510	Perikatan Audit Tahun Pertama — Saldo Awal
SA 520	Prosedur Analitis
SA 530	Sampling Audit

SA 540	Audit Atas Estimasi Akuntansi dan Pengungkapan Terkait
SA 550	Pihak Berelasi
SA 560	Peristiwa setelah Tanggal Pelaporan
SA 570	Kelangsungan Usaha
SA 580	Representasi Tertulis
Penggunaan Hasil Pekerjaan Pihak Lain	
SA 600	Pertimbangan Khusus – Audit Atas Laporan Keuangan Grup (Termasuk Pekerjaan Auditor Komponen)
SA 610	Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal
SA 620	Penggunaan Pekerjaan Pakar Auditor
Kesimpulan Audit dan Pelaporan	
SA 700	Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
SA 701	Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Auditor Independen
SA 705	Modifikasi terhadap Opini dalam Laporan Auditor Independen
SA 706	Paragraf Penekanan Suatu Hal dan Paragraf Hal Lain dalam Laporan Auditor Independen
SA 710	Informasi Komparatif – Angka Koresponding dan Laporan Keuangan Komparatif
SA 720	Tanggung Jawab Auditor atas Informasi Lain
Area Khusus / Spesifik Area	
SA 800	Pertimbangan Khusus – Audit atas Laporan Keuangan yang Disusun Sesuai dengan Kerangka Bertujuan Khusus
SA 805	Pertimbangan Khusus – Audit atas Laporan Keuangan Tunggal dan Suatu Unsur, Akun, atau Pos Tertentu dalam Laporan Keuangan
SA 810	Perikatan untuk Melaporkan Ikhtisar Laporan Keuangan

2.1.4. Kualitas Audit

Memastikan bahwa audit yang dilakukan dengan cara yang berkualitas sangat penting untuk memenuhi harapan para pengguna tentang peran auditor di pasar modal. Menurut Nizar (2017) kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran

dalam sistem akuntansi kliennya. AAA *Financial Accounting Standard Committee* menyatakan bahwa "kualitas audit ditentukan oleh 2 hal, yaitu kompetensi (keahlian) dan independensi, kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas dan secara potensial saling mempengaruhi. Menurut Rafli dan Amin (2021) Kualitas audit merupakan segala kemungkinan *probability* dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etika akuntan publik yang relevan.

Sedangkan menurut Tugiman (2014:37) Kualitas audit didefinisi sebagai probabilitas *error* dan *irregularities* yang dapat dideteksi dan dilaporkan. Probabilitas pendeteksian dipengaruhi oleh isu yang merujuk pada audit yang dilakukan oleh auditor untuk menghasilkan pendapatnya. Isu-isu yang berhubungan dengan isu audit adalah kompetensi auditor, persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dan persyaratan pelaporan. Tujuan dari kualitas audit adalah untuk meningkatkan kinerja audit pelaporan keuangan yang nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan dan para pemakai laporan keuangan bisa mempresepsikan bahwa auditor yang berasal dari KAP besar yang menyediakan jasa audit dengan kualitas yang lebih tinggi. Kualitas audit telah tercapai jika auditor mematuhi undang-undang dan standar yang berlaku.

Ketika seorang auditor telah berhasil mengungkapkan suatu kesalahan penyajian material, itu menunjukkan bahwa independensi auditor itu baik. Dengan demikian, kualitas auditnya juga baik. Namun, jika auditor gagal dalam melaporkan kesalahan penyajian material, independensi auditor dikatakan buruk, sehingga auditor tidak dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas, yang pada gilirannya menghambat peningkatan kualitas audit (Aqmarina dan Yendrawati, 2019).

The Financial Reporting Council (FRC) adalah regulator independen Inggris yang bertanggung jawab untuk mempromosikan investasi dalam sekuritas melalui tata Kelola perusahaan yang baik dan pelaporan keuangan. *The Financial*

Reporting Council (FRC) mengembangkan kerangka kualitas audit untuk memberikan panduan untuk meningkatkan kualitas audit, sebagai berikut:

1. Budaya perusahaan audit

Budaya perusahaan audit memberikan kontribusi positif terhadap kualitas audit ketika pemimpin perusahaan menciptakan budaya kerja dimana kualitas audit dihargai, menekankan bahwa “melakukan yang benar” dapat membantu mengembangkan dan mempertahankan reputasi individu dan perusahaan audit, memastikan bahwa karyawan perusahaan audit memiliki cukup waktu dan sumber daya untuk mengatasi masalah sulit yang akan terjadi di kemudian hari, memastikan bahwa kualitas audit dipantau dalam perusahaan audit dan bahwa konsekuensi yang sesuai diambil ketika kualitas audit ditemukan ada yang kurang.

2. Keterampilan dan kualitas mitra dan staff audit

Karyawan perusahaan audit berkontribusi positif terhadap kualitas audit ketika mereka memahami bisnis klien dan mematuhi standar audit dan etika profesi, menunjukkan skeptisisme profesional dan mengatasi masalah yang diidentifikasi selama audit, memastikan bahwa staf yang melakukan pekerjaan audit memiliki tingkat pengalaman yang sesuai dan bahwa mereka diawasi dengan baik oleh atasan mereka.

3. Efektivitas proses audit

Proses audit itu sendiri berkontribusi secara positif terhadap kualitas audit etika aktivitas dan proses metodologi audit terstruktur dengan baik, dukungan teknis yang berkualitas tersedia ketika auditor menghadapi situasi yang tidak biasa di mana mereka memerlukan bantuan dan bimbingan, standar etika dikomunikasikan dengan dicapai, sehingga membantu integritas, objektivitas, dan independensi auditor, pengumpulan bukti auditor tidak dibatasi oleh tekanan keuangan

4. Keandalan dan kegunaan pelaporan audit

Laporan audit berkontribusi pada kualitas audit ketika memiliki laporan audit ditulis dengan cara yang jelas dan tidak ambigu menyampaikan pendapat auditor atas laporan keuangan dan memenuhi kebutuhan pengguna laporan

keuangan, auditor dengan tepat menyimpulkan kebenaran dan kewajaran laporan keuangan, auditor berkomunikasi dengan komite audit tentang ruang lingkup, ancaman terhadap objektivitas auditor, risiko pentingnya yang harus diidentifikasi.

5. Faktor faktor diluar kendali auditor yang mempengaruhi kualitas audit

FRC mengakui bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit seperti tata kelola perusahaan klien yang baik mencakup komite audit yang kuat dalam emnangani masalah serta penekanan yang lebih besar oleh klien untuk menyelesaikan sesuatu dengan benar daripada menyelesaikannya pada tanggal tertentu. Lingkungan peraturan juga memiliki peran dalam menekankan kualitas audit.

Beberapa pengertian kualitas audit di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan auditor pada saat melakukan auditing menemukan adanya kecurangan dan mengungkapkan laporan keuangan auditan sesuai pedoman pada standar auditing dan kode etika akuntan publik yang relevan. Kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor membuat reputasi yang baik bagi pihak auditor terhadap klien.

2.1.5. Ukuran perusahaan

Menurut Hartono (2015:254) “Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva”. ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang menunjukkan kinerja perusahaan dan sistem pengendalian intern perusahaan. Menurut Shafira dan Keristin (2022) Ukuran perusahaan dikelompokkan menjadi 3 yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Perusahaan besar yang memiliki total aset yang besar dapat menggambarkan kondisi keuangannya sehingga perusahaan tersebut dapat menganggarkan biaya audit yang besar untuk menyewa jasa audit KAP yang besar.

Perusahaan besar dianggap memiliki manajemen yang berpengalaman dengan sistem pengendalian intern yang baik sehingga laporan keuangan perusahaan besar akan lebih menarik perhatian dibandingkan perusahaan kecil (Fajrina dan Rohkhatim, 2021). Hal ini dijadikan alasan perusahaan untuk mengoptimalkan laporan tahunan mereka demi memastikan bahwa kualitas audit yang dihasilkan akan maksimal. Karena itu seiring dengan besarnya ukuran perusahaan maka akan digunakan pula jasa auditor besar yang memiliki profesionalitas, independensi serta kompetensi untuk menjamin pemberian kualitas audit yang lebih.

Andrian dan Nursiam (2017) yang menyatakan bahwa Besar kecilnya perusahaan belum tentu memiliki manajemen yang berpengalaman dan sistem pengendalian intern yang baik untuk menghasilkan audit yang lebih berkualitas dibandingkan perusahaan kecil. Kemungkinan perusahaan besar yang melaporkan laba dengan tujuan untuk menarik kepercayaan investor. Jadi dalam hal ini peningkatan kualitas audit akan tercapai dimana auditor dapat mendeteksi kecurangan yang terjadi di dalam manajemen (Andriani *et.al.*, 2020).

2.1.6. Fee Audit

Fee audit dapat didefinisikan sebagai jumlah biaya (upah) yang dibebankan oleh auditor untuk proses audit kepada perusahaan (auditee). Dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya seseorang akan mengharapkan imbalan yang sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan. Begitu juga seorang auditor, dia akan mengharapkan imbalan atau *fee* yang sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan. Menurut Agoes (2017:46) mendefinisikan “*Fee* audit adalah imbalan jasa yang auditor berikan kepada klien, besarnya besarnya biaya audit tergantung dari antara lain risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melakukan jasa tersebut “

Penentuan *fee* audit biasanya didasarkan pada kontrak antara auditor dengan auditee sesuai dengan waktu dilakukannya proses audit, layanan dan jumlah staf yang dibutuhkan untuk proses audit. Auditor yang dapat menghasilkan kualitas audit yang tinggi akan mendapatkan *fee* yang tinggi juga. *Fee* audit

biasanya ditentukan sebelum memulai proses audit suatu perusahaan (Purnomo dan Aulia, 2019). Besar *fee* tersebut juga mungkin dapat terjadi karena adanya faktor jam audit yang lebih banyak ataupun kemampuan serta pengalaman auditing yang dimiliki audit eksternal itu sendiri.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan Surat Keputusan No. KEP.024/IAPI/VII/2008 pada tanggal 2 Juli 2008 tentang Kebijakan Penentuan *Fee* Audit. Dalam bagian Lampiran 1 dijelaskan bahwa panduan ini dikeluarkan sebagai panduan bagi seluruh Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang menjalankan praktik sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan yang wajar atas jasa profesional yang diberikannya. Berdasarkan surat keputusan ketua umum institut akuntan publik Indonesia No. kep.024/IAPI/VII/2008 bahwa dalam penetaapan *fee* audit, akuntan publik harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: (1) Kebutuhan klien, (2) Tugas dan tanggung jawab menurut hukum, (3) Independensi, (4) Tingkat keahlian yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan, (5) Banyaknya waktu yang diperlukan secara efektif digunakan oleh akuntan publik dan staffnya untuk menyelesaikan pekerjaan, dan (6) Basis penetapan *fee* yang disepakati.

Dalam Kode Etik Profesi Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan imbalan atas jasa profesional yaitu:

1. Imbalan jasa profesional tidak boleh bergantung pada hasil ataupun temuan atas pelaksanaan jasa tersebut.
2. Akuntan publik tidak boleh mendapatkan klien yang telah diaudit oleh KAP lain dengan cara menawarkan harga atau menjanjikan imbalan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan imbalan yang diterima oleh KAP sebelumnya.
3. Akuntan publik tidak boleh memberikan jasa profesional tanpa mendapatkan imbalan, kecuali diberikan untuk yayasan (*non-profit organization*).
4. Jika klien belum membayar imbalan jasa akuntan publik sejak beberapa tahun yang lalu (lebih dari satu tahun), maka akuntan publik dianggap memberikan pinjaman kepada kliennya, hal tersebut melanggar independensi.

5. Jika akuntan publik bertindak sebagai *financial consultant* dari suatu perusahaan yang akan *go public*, maka akuntan publik tidak boleh menentukan imbalan jasa profesionalnya berdasarkan presentase tertentu dari emisi saham

Menurut Agoes (2012:54) Indikator dari *fee* audit dapat di ukur dari:

1. Risiko penugasan
Auditor merupakan profesi yang berisiko terhadap pertanggung jawaban kerjanya, maka risiko penugasan menjadi pertimbangan besar kecilnya biaya yang akan ditentukan untuk tugas yang diberikan
2. Kompleksitas jasa yang diberikan
Semakin sulit tugas audit yang diberikan, maka akan semakin besar pula biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk sebuah audit
3. Struktur biaya kantor akuntan publik yang bersangkutan dan pertimbangan profesi lainnya
Tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa audit
4. Ukuran KAP
Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan dan pertimbangan profesi lainnya sebagai sebuah bidang ahli yang sejajar dengan profesi khusus lainnya, pertimbangan nilai seorang auditor akan disesuaikan dengan profesi khusus lainnya.

2.1.7. Komite Audit

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 55/POJK.04/2015 yang menjelaskan bahwa Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar perusahaan publik dengan masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris. Menurut Oentoro dan Aprilyanti (2019) mengatakan bahwa “Komite audit adalah komite dibawah dewan komisaris yang terdiri dari seorang yang independen dan

para profesional independen dari luar perusahaan, yang tanggung jawabnya termasuk membantu auditor tetap independen dari manajemen.”

Komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *Good Corporate Governance*. Menurut Rinanda dan Wenny (2018), komite audit merupakan faktor yang menentukan besaran *fee audit* yang dikeluarkan untuk membayar seorang auditor. Keterlibatan komite audit dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan akan bermanfaat bagi auditor independen. Auditor independen dapat mengurangi prosedur pemeriksaannya karena seluruh kegiatan manajemen berada dalam kendali komite audit sehingga dapat meminimalisasi terjadinya penyimpangan.

Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal – hal yang telah disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris. Adapun tugas dan tanggung jawab dari komite audit yang dijelaskan dalam Kep-29/PM/2004 meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor eksternal
4. Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten atau perusahaan public, dan
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan.

Efektivitas komite audit mempengaruhi kualitas audit karena dapat memotivasi perusahaan untuk memilih KAP yang lebih berkualitas

untuk menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi, sehingga komite audit juga harus bisa bersikap independen dan objektif (Anafiah *et.al.*, 2017).

2.2. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dari jurnal, peneliti menemukan bahwa sebelumnya telah ada peneliti lain yang juga membahas mengenai objek yang diteliti dalam penelitian ini.

Priyanti dan Dewi (2019) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh masa kerja audit, rotasi audit, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan klien terhadap kualitas audit. Penelitian ini menggunakan data dari perusahaan jasa telekomunikasi dan sektor ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012-2017. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan memperoleh sampel sebanyak 30 perusahaan. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masa audit dan ukuran KAP tidak berpengaruh pada kualitas audit, rotasi audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kualitas audit.

Andriani *et.al.*, (2020) juga melakukan penelitian dimana teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* dan memperoleh sampel 104 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018 dengan 312 data selama periode tersebut. Data yang dianalisis dalam penelitian ini dilakukan dengan secara deskriptif dan metode yang digunakan adalah uji regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Audit Tenure, KAP Size, dan Company Size berpengaruh terhadap variabel dependen penelitian ini

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyanti *et.al.*, (2022), populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 20 sampel Perusahaan manufaktur Periode 2015-2019.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* dan *auditor switching* berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan ukuran perusahaan, pertumbuhan aset, audit tenure dan *fee audit* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian juga dilakukan oleh Narsuci *et.al.*, (2020). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sebagai dasar penilaian kualitas audit dengan menggunakan variable dummy. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder melalui dokumentasi dan studi literatur lalu diperoleh 123 sampel data observasi dari 32 perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi dan industri yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2015-2018. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *non-probability* dengan teknik *purposive sampling* dan untuk menganalisis data peneliti menggunakan analisis logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit tenure dan reputasi KAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit

Dalam penelitian yang dilakukan Hendi dan Angelina (2021) pada penelitian ini menggunakan sampel dari seluruh sektor perusahaan ada dan sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari periode tahun 2016-2020. Metode yang digunakan untuk memilih sampel yaitu *purposive sampling* dengan syarat laporan tahunan harus mengungkapkan biaya audit secara berturut-turut selama 5 tahun lamanya. Untuk pengujian data digunakan dengan metode regresi logistik. Hasil yang dapat dibuktikan dalam penelitian ini adalah biaya audit dan audit tenure berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan rotasi KAP berpengaruh cukup signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Permatasari dan Astuti (2018) data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan properti, real estate dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014-2016. Sampel sebanyak 44 perusahaan dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini adalah *audit fee*, *auditor switching* dan reputasi perusahaan audit berpengaruh signifikan pada kualitas audit.

Penelitian selanjutnya juga dilakukan Pham *et.al.*, (2017) dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Hanoi dan Ho Chi Minh periode 2006-2014 dan mendapatkan sampel akhir 192 perusahaan. Data tersebut dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Penelitian ini mengukur reputasi perusahaan audit oleh auditor *Big 4 versus* auditor *non-Big 4*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Reputasi perusahaan audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan *fee* audit dan ukuran perusahaan audit secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kualitas audit

Suwarno *et.al.*, (2020) melakukan penelitian pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018. Populasi dalam penelitian ini adalah 90 perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Metode penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* sehingga memperoleh 49 sampel perusahaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *audit fee*, *audit tenure* dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suryanto *et.al.*, (2017) pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari 121 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dikumpulkan melalui laporan tahunan untuk periode 2012-2016. Laporan tahunan digunakan untuk mengumpulkan data tentang komite audit dan *Big Four/Non-Big Four* Perusahaan. penelitian ini didasarkan pada metodologi data panel. Metode untuk pengujian data digunakan dengan metode regresi logistik karena metode tersebut digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan setidaknya satu variabel independen. Hasil dari penelitian ini adalah komite audit dan karakteristik dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Fitriani (2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh audit tenure, spesialisasi audit dan komite audit terhadap kualitas audit baik secara simultan maupun parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perbankan Syariah di Indonesia yang berjumlah 14 Bank dalam tahun 2014 - 2018. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang


digunakan adalah *purposive sampling* pada kategori Perbankan Syariah yang menerbitkan laporan keuangan tahun 2014 – 2018 yang menghasilkan 13 sampel Bank Umum Syariah. Penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis regresi linier menggunakan IBM SPSS Statistics 24. Dapat disimpulkan hasil penelitian ini bahwa secara simultan variabel audit tenure, spesialisasi audit dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Namun hanya mempengaruhi sekitar 29,5%. secara parsial hanya komite audit yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian terakhir yang dilakukan oleh oleh Sinaga *et.al.*, (2021). Dalam Penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 154 Perusahaan *Trade, Service, And Investment* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017 - 2020. Sampel yang memenuhi kriteria untuk diteliti adalah 32 Perusahaan, total sampel dalam penelitian 4 tahun berturut-turut berjumlah 128 laporan keuangan sejak Periode 2017-2020. Teknik pengumpulan data dari hasil dokumentasi. Metode analisis dalam penelitian menggunakan regresi linear berganda. Hasil Penelitian adalah Audit Tenure tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kualitas Audit. Ukuran Perusahaan berpengaruh dan signifikan terhadap Kualitas Audit pada perusahaan *Trade, Service and Investment*. *Audit Delay* berpengaruh dan signifikan terhadap Kualitas Audit. Komite Audit tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kualitas Audit.

2.3. Kerangka Konseptual

2.3.1. Kerangka Fikir

Secara sistematis, kerangka konseptual pemikiran berdasarkan landasan teori diatas dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2. 1. Kerangka Konseptual Penelitian

2.3.2. Hipotesis

2.3.2.1 Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit

Ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang dapat menunjukkan karakteristik ataupun kondisi perusahaan dimana terdapat beberapa cara pengukurannya yang dapat digunakan untuk menentukan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Ukuran Perusahaan dapat dilihat dari jumlah pendapatan, total aset, jumlah karyawan, dan total modal. Cahyanti et.al., (2022) mengatakan bahwa perusahaan besar dianggap memiliki manajemen yang baik dan sistem pengendalian internal sehingga audit yang lebih berkualitas dapat dihasilkan di perusahaan besar dibandingkan dengan perusahaan kecil dikarenakan perusahaan kecil memiliki lingkup informasi yang lebih sedikit.

Hal ini membuktikan bahwa dengan pengendalian internal yang baik akan meningkatkan kualitas audit, seiring dengan mudahnya auditor untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Begitu pula sebaliknya dengan pengendalian internal yang lemah, maka kualitas audit akan menurun, karena auditor akan lebih sulit untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya.

H₁: Ukuran perusahaan Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit.

2.3.2.2 Fee Audit Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit

Fee audit menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Menurut Agoes (2017:46) mendefinisikan adalah imbalan jasa yang auditor berikan kepada klien, besarnya besarnya biaya audit tergantung dari antara lain risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melakukan jasa tersebut. Dalam Penentuan *fee audit* biasanya didasarkan pada kontrak antara auditor dengan auditee sesuai dengan waktu dilakukannya proses audit, layanan dan jumlah staf yang dibutuhkan untuk proses audit.

Auditor juga harus cermat mempertimbangkan ruang lingkup penugasan, masa audit, dan jumlah tim, sehingga auditor dapat memberikan kualitas yang baik. auditor yang dapat menghasilkan kualitas audit yang tinggi akan mendapatkan *fee* yang tinggi juga. Besar *fee* tersebut juga mungkin dapat terjadi karena adanya faktor jam audit yang lebih banyak ataupun kemampuan serta pengalaman auditing yang dimiliki audit eksternal itu sendiri. *Fee audit* berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor atas laporan keuangan perusahaan. Semakin besar tingkat kesulitan audit maka *fee* yang dibebankan menjadi semakin tinggi (Cahyati *et.al.*, 2021).

H₂: *Fee* Audit Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit.

2.3.2.3 Komite Audit Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Sedangkan Oentoro dan Aprilyanti (2019) menurut mengatakan bahwa Komite audit adalah komite dibawah dewan komisaris yang terdiri dari seorang yang independen dan para profesional independen dari luar perusahaan, yang tanggung jawabnya termasuk membantu auditor tetap independen dari manajemen.

Komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya

menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *Good Corporate Governance*. Efektivitas komite audit mempengaruhi kualitas audit karena dapat memotivasi perusahaan untuk memilih KAP yang lebih berkualitas untuk menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi, sehingga komite audit juga harus bisa bersikap independen dan objektif (Anafiah *et.al.*, 2017).

H₃: Komite Audit Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit.